



BUPATI EMPAT LAWANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR: 43 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya Penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Nasional, maka Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, di atas perlu ditetapkan dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 15 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2014 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor

15 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Empat Lawang 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 2).

8. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 29), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat 3 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Dengan Perubahan Peraturan Bupati ini disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan:
  - a. sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
  - b. sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

(3) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TW II;
- c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
- e. BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018;
- f. BAB VII PENUTUP.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 30 Juli 2018  
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 31 Juli 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 43

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**TRI KARSILA, SIP., M.Si.**  
**NIP.197704242005012007**